



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah^M Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
10. Peraturan Pemerintah^M Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu Untuk Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu Untuk Penyelesaian Izin Peruntukan Bidang Gangguan;
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu Untuk Penyelesaian Izin Gangguan Berskala Kecil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
8. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
9. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
10. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;

11. Koordinasi adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;
12. Pembinaan adalah Serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia;

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan ; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terutama menyangkut ha-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

- pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

4/5

- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Pemberian izin gangguan perusahaan/usaha perkebunan sawit dengan klasifikasi luas 0-5 Ha ;
- b. Pemberian izin gangguan perusahaan/usaha perkebunan sawit dengan klasifikasi luas 6-25 Ha;
- c. Pemberian izin gangguan perusahaan pembuatan perahu/sampan;
- d. Pemberian izin gangguan perusahaan pembuatan perabot dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- e. Pemberian izin gangguan perusahaan batako, tegel, genteng, kerawang dan sejenisnya;
- f. Pemberian izin gangguan perusahaan es batu;
- g. Pemberian izin gangguan perusahaan pembuatan roti, kue dan sejenisnya;
- h. Pemberian izin gangguan perusahaan es lilin dan es cream klasifikasi kecil;
- i. Pemberian izin gangguan perusahaan limun dan sejenisnya klasifikasikecil;
- j. Pemberian izin gangguan perusahaan pembotolan spritus dan minyak cat klasifikasi kecil;

- k. Pemberian izin gangguan perusahaan tahu, tempe, dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- l. Pemberian izin gangguan perusahaan cuka getah klasifikasi kecil;
- m. Pemberian izin gangguan perusahaan penggilingan rempah klasifikasi kecil;
- n. Pemberian izin gangguan perusahaan penggilingan cabe dan sejenisnya;
- o. Pemberian izin gangguan perusahaan pangkalan minyak tanah dan minyak goreng klasifikasi kecil;
- p. Pemberian izin gangguan usaha pemotongan hewan klasifikasi kecil;
- q. Pemberian izin gangguan usaha pemintalan benang;
- r. Pemberian izin gangguan penumpukan kayu, papan dan hasil hutan lainnya klasifikasi kecil;
- s. Pemberian izin gangguan penumpukan batu kali, batu granit, batu karang dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- t. Pemberian izin gangguan perusahaan pembuatan batu bata;
- u. Pemberian izin gangguan perusahaan pencucian kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
- v. Pemberian izin gangguan gilingan padi klasifikasi kecil;
- w. Pemberian izin gangguan perusahaan pengelolaan rotan klasifikasi kecil;
- x. Pemberian izin gangguan pengelolaan madu klasifikasi kecil;
- y. Pemberian izin gangguan reparasi alat-alat elektronik (radio, TV, kulkas dan sejenisnya);
- z. Pemberian izin gangguan usaha pembatikan klasifikasi kecil;
- aa. Pemberian izin gangguan catering klasifikasi kecil (omset s/d Rp.25.000.000,-/tahun);
- bb. Pemberian izin gangguan pengetaman kayu;
- cc. Pemberian izin gangguan jual/beli ayam potong dan sejenisnya;
- dd. Pemberian izin gangguan jual/beli bahan bangunan;
- ee. Pemberian izin gangguan usaha jual/beli batako, kerrawang, genteng, batu bata dan sejenisnya;
- ff. Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasifikasi kecil;
- gg. Pemberian izin gangguan tempat cucian kendaraan bermotor;
- hh. Pemberian izin gangguan warung internet (WARNET);
- ii. Pemberian izin gangguan usaha pandai besi;
- jj. Pemberian izin gangguan jual/beli bunga, tanaman hias dan sejenisnya;
- kk. Pemberian izin gangguan jual beli HP dan aksesoris;
- ll. Pemberian izin gangguan warung makanan dan minuman / kantin;
- mm. Pemberian izin gangguan jual beli barang bekas;
- nn. Pemberian izin gangguan usaha penjahit dan jual bahan;
- oo. Pemberian izin gangguan usaha photo copy dan alat tulis;
- pp. Pemberian izin gangguan koperasi/BUMDES;
- qq. Pemberian izin gangguan gelanggang bola ketangkasan, bola sodok , golf dan lain lain;
- rr. Pemberian izin gangguan usaha fitness centre dan sanggar senam;
- ss. Pemberian izin gangguan salon;
- tt. Pemberian izin gangguan pangkas rambut;
- uu. Pemberian izin gangguan usaha rental mobil;
- vv. Pemberian izin gangguan pujasera, pasar rakyat dan pasar modern klasifikasi kecil;
- ww. Pemberian izin gangguan showroom klasifikasi kecil
- xx. Pemberian izin gangguan usaha jual beli tahu, tempe dan lain lain;
- yy. Pemberian IMB rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai dengan luas bangunan <math><150\text{ m}^2</math> yang berada ditepi jalan kelas III/jalan lokal dan ditepi jalan kelas IV/jalan lingkungan;
- zz. Pemberian IMB kantor swasta 1 (satu) lantai dengan luas bangunan <math><150\text{ m}^2</math> yang berada ditepi jalan kelas III/jalan lokal dan ditepi jalan kelas IV/jalan lingkungan;

 7

- aaa. Pemberian IMB perdagangan/pertokoan 1 (satu) lantai dengan luas bangunan <math><150\text{ m}^2</math> yang berada ditepi jalan kelas III/jalan lokal dan ditepi jalan kelas IV/jalan lingkungan;
- bbb. Pemberian IMB pemutihan bangunan untuk rumah tempat tinggal dan kantor swasta 1 (satu) lantai <math><150\text{ m}^2</math> yang berada ditepi jalan kelas III/jalan lokal dan ditepi jalan kelas IV/jalan lingkungan yang didirikan sebelum tahun 2001;
- ccc. Pemberian izin pemasangan reklame tidak permanen (pemasangan spanduk);
- ddd. Pemberian izin angkutan dengan kendaraan sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 11

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Merekomendasikan pemberian perizinan tertentu kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya ;
- b. Merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan di wilayah kerja kecamatan;
- c. Merekomendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Merekomendasikan tempat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasional;
- f. Merekomendasikan pemberhentian kepala desa ;
- g. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa;
- h. Merekomendasikan pemberhentian anggota BPD;
- i. Merekomendasikan Penetapan lokasi TPA;
- j. Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- k. Merekomendasikan untuk setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di wilayah kerja kecamatan;
- l. Merekomendasikan pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati di wilayah kerja kecamatan;
- m. Merekomendasikan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial , panti Sosial, pengumpulan uang di wilayah kerja kecamatan;

Pasal 12

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan ;
- b. Mengkoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- c. Mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- g. Mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan dan membantu menggalangi bencana sosial;
- i. Mengkoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan.
- j. Mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan

Pasal 13

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan;
- b. Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah
- c. Membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita
- d. Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan
- e. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. Pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- h. Pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan;
- i. Pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. Pembinaan karang taruna.
- k. Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya;
- l. memberikan pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab Pemilihan Calon Kepala Desa;

Pasal 14

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Mengadakan pemeriksaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya;
- b. Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya
- c. Melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayahnya;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- e. Pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah, pengairan umum;
- f. Pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
- g. Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa);
- h. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer
- i. Pengawasan pelelangan ikan dan ternak;
- j. Pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- k. Pengawasan perdagangan minuman berakohol ;
- l. Pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi;
- m. Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat;
- n. Pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- o. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN, Telkom);
- p. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang jalan;
- q. Pengawasan, pengendalian fungsi dan pemanfaatan jaringan irigasi desa;
- r. Pengawasan penyelenggaraan perpakiran pada jalan umum;
- s. Pengawasan produk perundang-undangan pemerintah desa.
- t. Pengawasan pelestarian suaka alam;
- u. Pengawasan sampah masyarakat;
- v. pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin;

Pasal 15

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Desa/Kelurahan;
- b. Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. Memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- d. Memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya
- e. Memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa.
- f. Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi lokal.
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan,
- i. Memfasilitasi pelaksanaan MDG's bidang kesehatan
- j. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
- k. Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
- m. Memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu.
- n. Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan.
- o. Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan.
- p. Memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan
- q. Memfasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintahan desa.
- r. Memfasilitasi pengusulan pemekaran desa/kelurahan.
- s. Memfasilitasi sosialisasi produk hukum, perda dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- t. Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah.
- u. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama
- v. Memfasilitasi verifikasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait;

Pasal 16

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. Penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil di wilayah kecamatan;
- b. Penetapan jasa yang bergerak dibidang lingkungan di wilayah kecamatan;
- c. Membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain.
- d. Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera tingkat kecamatan;
- e. Menetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada Lurah.

Pasal 17

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya, yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- c. Melantik Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;
- d. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f. Pendataan tenaga kerja di wilayah kerja kecamatan;
- g. Pengusulan penetapan nama-nama rupabumi;
- h. Pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar Kelurahan/Desa;
- i. Pelaksanaan lomba desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;
- j. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- k. Penyelenggaraan Posyandu;
- l. Menyelenggarakan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Pertama Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayd (1) meliputi aspek:
 - a. Ketepatan waktu.
 - b. Penyerapan anggaran.
 - c. Ketepatan sasaran.
 - d. Ketepatan hasil.



Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/ kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun.
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
 - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat,
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Rokan Hulu.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- Pada saat berlakunya Peraturan ini,
- a. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu Untuk Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu Untuk Penyelesaian Izin Peruntukan Bidang Gangguan;
 - c. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu Untuk Penyelesaian Izin Gangguan Berskala Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal **15** Agustus 2011

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **16** Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**


Ir. DAMRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195804131990031003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR 39